



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Menet Alias Memet Alias Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri
2. Tempat lahir : Gunung Cahya (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Lepihan Kec.Muaradua Kab.Ogan Komerling Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Menet Alias Memet Alias Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri ditangkap pada tanggal 08 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MENET ALS MEMET ALS MUHAMMAD HAJIMAN BIN UMAR BAKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Keseluruhan Netto 0,055 gram; (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,23 gram, No. Lab :1779/ NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 14 Juni 2022)
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MENET Alias MEMET Alias MUHAMMAD HAJIMAN Bin UMAR BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Rumah Sdr Ijal Halom (belum tertangkap) yang beralamatkan di Pancur Pungah Kel. Pancur Pungah Kec.Muaradua Kab. Oku Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,055 (nol koma nol lima lima) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022)".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 04.00 WIB Sdr. Beni (Belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa bekerja manggul kayu Ditempat Orang tuanya Sdr Beni, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Sdr Beni pergi kepasar untuk menemui Pemilik mobil yang akan memuat kayu dari tempat orang tua Sdr.Beni, namun setelah tiba di pasar pemilik mobil yang akan digunakan memuat kayu telah pergi. Sehingga akhirnya terdakwa dan Sdr Beni tidak jadi bekerja memanggul kayu, lalu terdakwa dan sdr Beni kembali ke Rumah terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB sdr Beni mengajak terdakwa untuk pergi lagi ke pasar untuk menemui teman perempuannya Sdr.Beni, lalu setibanya di pasar terdakwa dan Sdr.Beni langsung singgah di warung penjual minuman tuak untuk menunggu teman perempuan Sdr.Beni datang, sambil menunggu teman perempuan sdr Beni datang sdr Beni mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang mana nantinya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan teman perempuan sdr Beni. Namun pada saat itu terdakwa sempat menolak ajakan tersebut dengan alasan terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu Sdr Beni pun menawarkan pinjaman uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian setelah mendapatkan upah dari bekerja Memanggul kayu di tempat orang tua sdr. Beni, upah terdakwa akan langsung dipotong oleh sdr Beni untuk mengganti dari pinjaman tersebut, setelah terdakwa mendengar penawaran dari sdr Beni, maka terdakwa langsung menyetujui tawaran patungan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu.

bahwa setelah adanya kesepakatan untuk patungan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan sdr Beni langsung pergi menuju kerumah Sdr Ijal Halom (DPO) yang beralamatkan di Pancur Pungah Kel. Pancur Pungah Kec.Muaradua Kab. Oku Selatan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. setelah tiba di rumah Sdr Ijal Halom. Terdakwa dan sdr Beni Langsung menemui Sdr Ijal Halom dan membeli sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa dan sdr Beni langsung pergi menuju ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan Sdr Beni tiba di Penginapan Tanjung Raya dan langsung memesan sebuah kamar. Lalu oleh saksi Yunizar Binti Bustari, terdakwa dan sdr Beni diberikan kamar dengan nomor 4 C, setelah itu terdakwa dan sdr Beni masuk kedalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya. Sekira Pukul 20.50 WIB Pada saat terdakwa dan sdr Beni berada di dalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tersebut, terdakwa dan Sdr Beni mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. lalu saat terdakwa dan Sdr Beni mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sdr Beni menerima telpon dari teman wanitanya, setelah menerima telpon sdr Beni langsung keluar dari kamar Nomor 4 C untuk menjemput teman wanitanya.

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika. Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung mendatangi Penginapan Tanjung Raya.

Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi tiba di Penginapan Tanjung Raya. Lalu pada saat saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi mengecek kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya didapati terdakwa sedang sendirian berada didalam kamar tersebut. lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh saksi Ade Agung Widodo dibawah ranjang yang ada didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tempat terdakwa berada. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sebelumnya terdakwa sendiri yang telah menyimpannya di bawah ranjang. Kemudian selain ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastic merk Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Oku Selatan.

Berdasarkan :

Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 60.701.20.2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua ,dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :

2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 Gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang disita dari Menet Als Memet Als Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip bening dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta



**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MENET Alias MEMET Alias MUHAMMAD HAJIMAN Bin UMAR BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat didalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Sebanyak 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening dengan berat Netto seluruhnya 0,055 (nol koma nol lima lima) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika. Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung mendatangi Penginapan Tanjung Raya.

Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi tiba di Penginapan Tanjung Raya. Lalu pada saat saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi mengecek kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya didapati terdakwa sedang sendirian berada didalam kamar tersebut. lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh saksi Ade Agung Widodo dibawah ranjang yang ada didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tempat terdakwa berada. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sebelumnya terdakwa sendiri yang telah menyimpannya di bawah ranjang. Kemudian selain ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastic merk Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Oku Selatan.

Berdasarkan :

Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 60.701.20.2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua ,dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :

2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yag diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 Gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang disita dari Menet Als Memet Als Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolangan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip bening dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MENET Alias MEMET Alias MUHAMMAD HAJIMAN Bin UMAR BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 20.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat didalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MENET Alias MEMET Alias MUHAMMAD HAJIMAN Bin UMAR BAKRI pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 20.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat didalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa dan Sdr Beni tiba di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan, selanjutnya terdakwa dan sdr Beni langsung memesan sebuah kamar. Kemudian oleh saksi Yunizar Binti Bustari, terdakwa dan sdr Beni diberikan kamar dengan nomor 4 C, setelah itu terdakwa dan sdr Beni masuk kedalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya.

Bahwa Sekira Pukul 20.50 WIB Pada saat terdakwa dan sdr Beni berada di dalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tersebut, terdakwa dan Sdr Beni mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara yang pertama terdakwa menyiapkan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol, kemudian botol tersebut tutupnya oleh terdakwa diberikan lubang setelah tutup botol terdakwa lubangi terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta



menyiapkan pipet plastic yang telah bengkokkan kemudian pipet plastic tersebut oleh terdakwa dipasangkan di tutup yang sudah diberi lubang. Lalu pada salah satu pipet plastik tersebut terdakwa pasangkan pirek kaca yang kemudian pirek kaca tersebut dimasukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu dibakar dan terdakwa hisap menggunakan pipet plastic yang satunya lagi.

pada saat terdakwa dan Sdr Beni sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam kamar nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya, sdr Beni ada menerima telpon dari teman wanitanya, setelah menerima telpon sdr Beni langsung keluar dari kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya untuk menjemput teman wanitanya

Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut terdakwa merasa lebih bergairah atau lebih berstamina.

Bahwa pada Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi Ade Agung Widodo Bin Sujiman dan saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Oku Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika. Untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung mendatangi Penginapan Tanjung Raya.

Bahwa Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi tiba di Penginapan Tanjung Raya. Lalu pada saat saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi mengecek kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya didapati terdakwa sedang sendirian berada didalam kamar tersebut. lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh saksi Ade Agung Widodo dibawah ranjang yang ada didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tempat terdakwa berada. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sebelumnya terdakwa sendiri yang telah menyimpannya di bawah ranjang. Kemudian selain ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, didalam kamar Nomor 4 C Penginapan Tanjung Raya tersebut saksi Ade Agung Widodo dan saksi Ahmad Muharom Saribi juga ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening kosong, 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastic merk Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Oku Selatan.

Berdasarkan :

Berita Acara penimbangan Narkotika Nomor : 60.701.20.2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Muaradua, dibuat dan ditandatangani oleh Taslim dengan kesimpulan sebagai berikut :

2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,31 Gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram yang disita dari Menet Als Memet Als Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1780/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto, S.H. Dan diperiksa Edhi Suryanto, S.Si,Apt,M.M,M.T, Niryasti, S.Si.,M.Si. dan Andre Taufik, S.T.,M.T. menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic berisi Urine dengan volume 15 (lima belas) ml milik Atas nama Menet Als Memet Als Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri yang mana telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Agung Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Ade dan saksi Ahmad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi masyarakat bahwa di penginapan tersebut ada dilakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram yang ditemukan dibawah ranjang yang ada didalam kamar 4c Penginapan Tanjung Raya;
  - Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;
  - Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Deni Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi Deni menerima serahan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,31 gram yang ditemukan dibawah ranjang yang ada didalam kamar 4c Penginapan Tanjung Raya;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Beni (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1779/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening bersikan Kristal-kristal putih dengan berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1780/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan kesimpulan positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Keseluruhan Netto 0,055 gram; (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,23 gram, No. Lab :1779/ NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 14 Juni 2022)
- 1 (satu) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang ditemukan dibawah ranjang yang ada didalam kamar 4c Penginapan Tanjung Raya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal-kistal putih dalam 2 (dua) plastik klip bening tersebut memiliki berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Beni (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1780/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022, Urine Terdakwa positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Menet Alias Memet Alias Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Penginapan Tanjung Raya yang beralamatkan di Pasar Tengah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang ditemukan dibawah ranjang yang ada didalam kamar 4c Penginapan Tanjung Raya;

Menimbang, bahwa kristal-kristal putih dalam 2 (dua) plastik klip bening tersebut memiliki berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Beni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;





Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yang tidak lebih dari 1 gram, serta dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;



## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

## Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan kristal putih narkotika jenis sabu dalam 2 (dua) plastik klip bening tersebut memiliki berat netto Keseluruhan 0,055 (nol koma nol lima lima) gram dan sisa lab 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, seorang dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bila pada saat penangkapan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 gram dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa, serta kaitannya dengan tujuan penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Keseluruhan Netto 0,055 gram; (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,23 gram, No. Lab :1779/ NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 14 Juni 2022)
- 1 (satu) plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu.

Adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Menet Alias Memet Alias Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Menet Alias Memet Alias Muhammad Hajiman Bin Umar Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Keseluruhan Netto 0,055 gram; (sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik dengan berat Netto 0,23 gram, No. Lab :1779/ NNF/2022, Barang bukti : Kristal metamfetamina, tanggal 14 Juni 2022)
  - 1 (satu) plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik merk AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik (Boong) alat hisap sabu;

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Fega Uktolseja, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bayu Nusantara Palwa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Fega Uktolseja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Bta